

**ANALISIS PENERAPAN SKEMA PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
PADA KELURAHAN TIPES**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Drajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Diajukan Oleh:

ARLIANA

23227001

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arliana
NIM : 23227001
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan Skema Pembayaran Langsung (LS) pada
Kelurahan Tipes

Disetujui dan disahkan:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Mei 2025

Pembimbing,



Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si

NIDN. 0607109501

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.

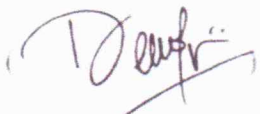
NIDN. 0606118902

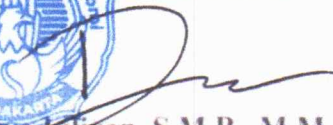
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arliana
NIM : 23227001
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan Skema Pembayaran Langsung
(LS) Pada Kelurahan Tipes

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Rabu
Tanggal : 04 Juni 2025

Tim Penguji		Tanda Tangan
Penguji satu	: Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si	
Penguji dua	: Dianing Widya Kusumastuti, S.Ak.	

Mengetahui,
Rektor STIE Surakarta

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN. 0606118902

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NIM : 23227001
Nama : Arliana
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan atau publikasi dari Skripsi yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelas Sarjana Akuntansi baik di lingkungan STIE Surakarta, maupun di Sekolah tinggi lain, serta belum pernah dipublikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta bersedia menerima sanksi apabila ternyata pernyataan diatas tidak benar.

Surakarta, 04 Juni 2025



(Arliana)

NIM: 23227001

ANALISIS PENERAPAN SKEMA PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PADA KELURAHAN TIPES

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien di Kelurahan Tipes sebagai unit pemerintahan terkecil dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun terdapat alokasi dana yang signifikan, pengelolaan keuangan sering kali menghambat hambatan seperti transparansi dan efisiensi. Penerapan skema pembayaran langsung (LS) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan LS, mengidentifikasi kendala, serta memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di kelurahan. Melalui analisis, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian risiko terhadap anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Tipes telah melakukan proses pembayaran sesuai regulasi, namun masih menemui kendala teknis dan pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Kata kunci : Alur Skema Pembayaran Langsung, Skema Pembayaran

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DIRECT PAYMENT SCHEME (LS) IN TIPES VILLAGE

ABSTRACT

This study discusses the importance of efficient financial management in Tipes Village as the smallest government unit in supporting sustainable development. Although there is a significant allocation of funds, financial management often hampers obstacles such as transparency and efficiency. The implementation of the direct payment scheme (LS) is expected to increase the effectiveness of fund use. This study aims to analyze the implementation of LS, identify obstacles, and provide solutions to improve the quality of financial management in the village. Through the analysis, recommendations are expected to be obtained for better policies in financial management, as well as increasing transparency, accountability, and risk control over the budget. The results of the study indicate that Tipes Village has carried out the payment process according to regulations, but still encounters technical and operational obstacles in the Regional Government Information System (SIPD) application.

Keywords: Direct Payment Scheme Flow, Payment Scheme

MOTTO

*“Jamane jaman edan, nek ra ngedan ora kumanan... tapi Sak bejo-bejone wong
kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspodo”*
(Rangga Warsito)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala karunia dan kemudahan yang sudah diberikan.
2. Orang tua tercinta, yang tanpa lelah memberikan cinta, doa, dan dukungan di setiap langkah saya. Terima kasih Bapak & Ibu untuk tampil perkasa bagi kami, putra putri yang siap berbakti.
3. Suami & anakku Yasmin, yang selalu memberi semangat dan kehangatan dalam rumah.
4. Dosen pembimbing dan pengajar, yang dengan kesabaran dan ketulusan membimbing, mengarahkan, dan memberi inspirasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga besar Kelurahan Tipes yang sudah menjadi rumah kedua yang nyaman.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa selama proses penyelesaian studi ini berlangsung.

Semoga karya sederhana ini menjadi wujud nyata dari rasa terima kasih saya kepada semua yang telah mendukung, dan semoga bermanfaat bagi banyak orang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Skema Pembayaran Langsung (LS) pada Kelurahan Tipes)”.

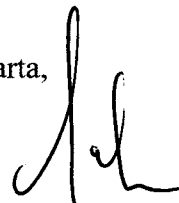
Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Aditya Liliyan S.M.B., M. M. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
2. Bapak Muhammad Syihabuddin, S.Hum., M.M. selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
3. Ibu Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama masa bimbingan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta Bapak dan Ibu Karyawan yang telah memberikan sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Surakarta,

2025



Arliana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....II

PENGESAHAN SKRIPSI..... III

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI..... IV

ABSTRAK V

ABSTRACT VI

MOTTO VII

PERSEMBAHAN VIII

KATA PENGANTAR..... IX

DAFTAR ISI.....X

DAFTAR GAMBAR.....XII

DAFTAR TABEL XIII

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Rumusan Masalah3

 C. Tujuan Penelitian.....4

 D. Manfaat Penelitian.....4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA7

 A. Kajian Pustaka.....7

 1. Teori Agensi7

 2. Pengelolaan Keuangan Daerah8

 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)9

 4. Alur Pengelolaan Keuangan Daerah.....11

 6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....17

7. Pendapatan Daerah.....	18
8. Belanja Daerah.....	19
9. Sistem Pembayaran Belanja Daerah di Kelurahan	24
B. Penelitian sebelumnya.....	26
C. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Objek Penelitian	30
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
C. Sumber Data	31
D. Teknik Penentuan Informan/Narasumber	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Uji Kredibilitas.....	33
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
B. Pelaksanaan Penelitian	39
C. Analisis Data	41
D. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir29

Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber34

Gambar 3. 2 Triangulasi teknik Tiga Teknik Pengumpulan Data35

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi39

Gambar 4. 2 SOP Pembayaran Langsung (LS)53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Mekanisme Pembayaran Ganti Uang (GU) dan Pembayaran
Langsung (LS)25

Tabel 2.2 Penelitian sebelumnya Analisis Prosedur LS26

Tabel 4. 1 Jadwal Penelitian40

Tabel 4. 2 Profil Informan40

Tabel 4. 3 Penjelasan teknik triangulasi41

Tabel 4. 4 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan yang efisien di tingkat pemerintahan, khususnya di Kelurahan, merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik dan efisien di kelurahan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran yang mendukung program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun terdapat alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan di tingkat kelurahan, sering kali ditemukan permasalahan dalam hal pengelolaan keuangan diantaranya kurangnya transparansi serta kurangnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adalah rendahnya kualitas perencanaan anggaran, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta ketidakterbukaan dalam laporan keuangan. Hal ini berdampak pada ketidakmaksimalan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut.

Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan mewajibkan

setiap kelurahan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien sering kali terhambat oleh kurangnya kapasitas aparatur kelurahan dalam menyusun anggaran, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien di kelurahan bukan hanya untuk menjaga kestabilan anggaran, tetapi juga untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Pengelolaan serta pelaksanaan anggaran yang dikelola dengan baik akan lebih mendukung program-program pemerintah yang dilaksanakan agar tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan yang efisien di kelurahan, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan tersebut.

Salah satu skema yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana adalah skema pembayaran langsung (LS). Pembayaran langsung merupakan metode pembayaran yang dilakukan langsung kepada penerima hak, Pihak ketiga atau Bendahara Pengeluaran.

Di tingkat Kelurahan, di mana kegiatan pembangunan atau program pelayanan publik seringkali berhubungan langsung dengan masyarakat, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati dan efisien. Dalam konteks ini, penerapan skema pembayaran langsung (LS) bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pembayaran yang biasanya memakan waktu dan mempercepat realisasi anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan.

Skema Pembayaran Langsung (LS) tidak luput dari beberapa tantangan dalam implementasinya, antara lain terkait dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan dana. Selain itu, ketidaksesuaian

antara perencanaan anggaran dengan kenyataan di lapangan, serta kurangnya pemahaman dari aparat kelurahan tentang prosedur dan ketentuan yang berlaku, dapat menghambat kelancaran pelaksanaan skema ini.

Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan skema pembayaran langsung (LS) di kelurahan menjadi sangat relevan untuk menggali bagaimana efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi skema tersebut. Selain itu, kajian ini juga penting untuk menilai apakah skema LS dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di kelurahan serta dampaknya terhadap program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, khususnya dalam konteks penerapan skema pembayaran langsung (LS) di kelurahan.

Kelurahan adalah unit Pemerintahan terkecil yang setingkat dengan desa. Kelurahan merupakan bagian dari pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan Tipes beralamat di Jl. Cokrobaskoro III No. 13 Tipes Serengan Surakarta. Kelurahan Tipes merupakan salah satu diantara 7 (Tujuh) kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana penerapan mekanisme pembayaran langsung (LS) di Kelurahan Tipes?
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan mekanisme pembayaran langsung (LS)

3. Bagaimana solusi permasalahan penerapan skema pembayaran langsung (LS) di Kelurahan Tipes?
4. Pembuatan SOP dalam skema pembayaran langsung (LS) di Kelurahan Tipes

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alur & penerapan skema pembayaran langsung (LS) di Kelurahan Tipes.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan di Kelurahan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan skema pembayaran Langsung (LS) dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Dengan mengetahui bagaimana skema ini diterapkan secara efektif, kelurahan dapat meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dan penggunaan dana yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara optimal untuk program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan skema pembayaran LS yang jelas dan terstruktur akan membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Skema ini memudahkan untuk memantau penggunaan anggaran, sehingga lebih mudah dilakukan pengawasan oleh pihak terkait, seperti masyarakat, auditor, dan pemerintah daerah. Dengan transparansi yang baik, masyarakat dapat lebih percaya terhadap kinerja pemerintah kelurahan.

3. Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Anggaran

Dengan adanya penelitian yang menganalisis penerapan skema pembayaran LS, kelurahan dapat lebih memahami dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Pembayaran dengan skema Langsung memberikan kepastian jumlah yang akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian, yang dapat mengurangi kemungkinan manipulasi anggaran atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan.

4. Menjamin Pelaksanaan Program yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Skema pembayaran LS memungkinkan pelaksanaan proyek atau program di kelurahan untuk lebih terkontrol dan terjadwal dengan baik. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan pencapaian tertentu atau milestone proyek akan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu, sehingga hasil pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dapat segera dirasakan.

5. Meningkatkan Keterampilan dan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada aparat kelurahan tentang bagaimana cara mengimplementasikan skema pembayaran LS dengan efektif. Dengan demikian, kapasitas aparat kelurahan dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program-program pembangunan akan meningkat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

6. Memberikan Dasar Kebijakan yang Lebih Baik

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan kelurahan, khususnya terkait dengan skema pembayaran LS.

Penelitian ini juga dapat memberikan saran yang berguna untuk penyempurnaan sistem pembayaran, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan agen, principal adalah pemegang saham sedangkan agen adalah manajemen. Principal (pemegang saham) memberi wewenang kepada agen (manajemen) untuk mengelola keuangan Kelurahan. Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah yang ada dalam hubungan antara principal dan agen. Sikap dari komponen kompetensi dapat dianggap penting sebab individu dengan sikap ini akan lebih memiliki tanggungjawab atas tugas yang diamanatkan, dan cenderung tidak melakukan kecurangan *fraud*. Kompetensi adalah karakteristik yang menjadi dasar seseorang dalam bekerja atau karakteristik dasar seorang individu yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif, superior, atau bekerja prima di tempat kerja atau pada situasi tertentu (Setyo Widodo et al., 2022). Pada Pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah diterapkan, pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah Pemerintah dalam hal ini adalah kepala Kelurahan dan aparatur Kelurahan lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas diwujudkan dengan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap laporan keuangan desa dan laporan keuangan yang disusun telah memenuhi karakteristik kualitas Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dalam pemerintahan berarti bahwa para pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan lembaga pengawas.

Keterkaitan teori keagenan/*agency theory* adalah Lurah sebagai Kepala Kelurahan dan aparturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kunci et al., 2023)

Menurut Mardiasmo (2021) Pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, terutama dalam kondisi pasca-pandemi. (Yusuf et al., 2021) Beliau menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan keuangan daerah untuk memudahkan monitoring dan pengawasan, serta memperbaiki sistem pelaporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu.

Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang teknis pengelolaan keuangan daerah

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, serta memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPKD bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Tugas PPKD diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 berisi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas penting PPKD di antaranya:

- a. Menyusun dan merencanakan anggaran daerah: PPKD bertanggung jawab untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

- b. Pelaksanaan anggaran: PPKD juga bertanggung jawab dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui, memastikan bahwa semua pengeluaran dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan dalam batasan yang sah.
- c. Pengawasan dan pelaporan: PPKD harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PPKD wajib menyusun laporan keuangan daerah yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- d. Pemantauan dan evaluasi: PPKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan keuangan daerah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana daerah.
- e. Penyusunan laporan keuangan: PPKD juga bertanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan daerah secara periodik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 berdasarkan peran dan fungsinya Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Kepala Daerah)
- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Pejabat pengelolaan keuangan Daerah
- d. Kuasa BUD
- e. Pengguna anggaran
- f. Kuasa Pengguna anggaran
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- h. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

- i. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD
- j. Bendahara
- k. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

4. Alur Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 Alur pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berikut adalah alur pengelolaan keuangan daerah secara umum:

a. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, terdapat 2 sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran

b. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan

c. Pelaporan

menyerahkan, mencatat, Tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

d. **Pertanggungjawaban**

Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat SKPD dituntut 2 jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.

e. **Pengawasan**

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan mengalami 2 kali pengawasan yaitu dari pihak internal (APIP) dan pihak eksternal (BPK).

5. Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 Penatausahaan Keuangan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dengan baik, akurat, dan transparan. Penatausahaan ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang sangat penting untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 Tujuan Penatausahaan Keuangan Daerah:

a. **Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi**

Penatausahaan keuangan daerah yang baik memastikan bahwa semua transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mendukung Pengelolaan Anggaran yang Efisien dan Efektif

Dengan penatausahaan yang tepat, pengelolaan anggaran daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

b. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Penatausahaan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang penting untuk evaluasi dan audit keuangan

c. Pengawasan dan Pengendalian Keuangan

Penatausahaan keuangan daerah juga mendukung upaya pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap seluruh penggunaan anggaran daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 Penatausahaan keuangan daerah meliputi beberapa unsur, yaitu:

a. Pencatatan Transaksi Keuangan

Setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat dengan baik dan terperinci. Pencatatan ini harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti standar akuntansi pemerintahan (SAP).

b. Pengelolaan Kas Daerah

Pengelolaan kas daerah mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang dari kas daerah. Ini meliputi penerimaan dari pajak daerah, retribusi, hibah, atau sumber pendapatan lainnya, serta pengeluaran untuk belanja barang, belanja modal, atau pembayaran utang daerah.

c. Dokumentasi Keuangan

Semua transaksi keuangan yang terjadi harus didukung dengan bukti yang sah, seperti faktur, kwitansi, atau dokumen transaksi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti otentik atas penggunaan anggaran.

d. Laporan Keuangan

Penatausahaan juga mencakup penyusunan laporan keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Laporan ini penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku serta anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah harus memantau seluruh kegiatan dan mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran secara berkala.

f. Pengendalian Intern

Salah satu aspek penting dalam penatausahaan adalah pengendalian intern yang memastikan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan bebas dari penyalahgunaan atau kebocoran anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 Proses penatausahaan keuangan daerah secara umum terdiri dari beberapa tahapan berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Dimulai dengan perencanaan dan penyusunan anggaran daerah dalam bentuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

b. Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah

Transaksi keuangan yang terjadi, seperti penerimaan pajak daerah, retribusi, atau penerimaan lainnya, dicatat dalam buku kas daerah. Begitu pula dengan pengeluaran, yang harus dicatat dan dipastikan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

c. Pencatatan dan Dokumentasi

Setiap transaksi harus dicatat dengan rinci dalam buku besar dan dibuktikan dengan dokumen yang sah, seperti faktur, kuitansi, atau surat perintah bayar.

d. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan daerah harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan keuangan lainnya. Laporan ini harus mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya.

e. Audit dan Pengawasan

Semua laporan keuangan yang telah disusun akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan akurasi dan kebenaran laporan tersebut serta untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau kebocoran anggaran.

f. Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Setelah laporan keuangan disusun dan diaudit, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada

DPRD dan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk melihat seberapa efektif dan efisien penggunaan anggaran daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2020 Prinsip-Prinsip dalam Penatausahaan Keuangan Daerah:

a. Transparansi

Semua kegiatan pengelolaan keuangan daerah harus dapat diakses oleh publik untuk memastikan keterbukaan informasi mengenai aliran keuangan.

b. Akuntabilitas

Setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

c. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan cara yang hemat biaya dan memberikan hasil yang optimal.

d. Kepatuhan pada Peraturan: Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat Penatausahaan Keuangan Daerah:

a. Meningkatkan Akuntabilitas

Dengan adanya penatausahaan yang baik, pemerintah daerah dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

b. Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan yang transparan dan terdokumentasi dengan baik membantu meminimalkan risiko penyelewengan atau kebocoran dana.

c. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Pemerintah daerah yang mampu melakukan penatausahaan keuangan dengan baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan lembaga pengawas, seperti BPK dan DPRD.

Secara keseluruhan, penatausahaan keuangan daerah adalah bagian yang sangat penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada pencatatan, pelaporan, dan pengawasan agar penggunaan anggaran daerah dapat dijalankan secara efisien dan akuntabel.

6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- b. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- f. Penerimaan Daerah terdiri pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah.
- g. Pengeluaran Daerah terdiri atas belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah.
- h. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah ssesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- j. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- k. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

7. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

8. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Penegluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- c. Pengeluaran kas tersebut diatas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan Pembayaran setelah:

- 1) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya.
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran: dan
 - 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- e. Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas umum negara.

Terkait hal tersebut diatas, Peraturan menteri mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan PA, bendahara pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD.
- b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
- c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau

melalui pemberian uang panjar dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

- d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
- e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.
- f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Ketentuan pelaksanaan belanja APBD adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

Prosedur pengajuan uang panjar adalah sebagai berikut:

- a. PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.
- b. PPTK menyiapkan NPD.
- c. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.

- d. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

2. Prosedur Pelaksanaan Belanja adalah sebagai berikut:

- a. Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.
- b. Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.
- c. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.

- d. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran

3. Pelaksanaan belanja tanpa uang panjar

Prosedur pelaksanaan belanja tanpa menggunakan uang panjar adalah sebagai berikut:

- a. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa.
- b. Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.
- c. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD
- d. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan
- e. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepada Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.
- g. Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai

- h. Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

4. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

- a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
- b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan.
- c. Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/ Pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD
- d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- e. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan.
- f. Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ penggunaan UP

9. Sistem Pembayaran Belanja Daerah di Kelurahan

a. Sistem Pembayaran Ganti Uang (GU)

Mekanisme Ganti Uang (GU) adalah penggantian dari uang persediaan yang sudah digunakan oleh bendahara pengeluaran minimal sebesar 50% dari jumlah nilai uang persediaan (UP). Besaran Surat

PertanggungJawaban (SPJ) tentang penggunaan uang persediaan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan uang pengganti. (Fauziah *et al.*, 2023)

b. Sistem Pembayaran Langsung

Sistem pembayaran langsung berarti pembayaran dilakukan langsung kepada pihak yang berhak atau yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan, berdasarkan perjanjian kontrak, bukti dan transaksi yang sah (Fauziah *et al.*, 2023). Pembayaran ini bisa dilakukan berdasarkan progres pekerjaan, setelah penyedia jasa atau barang menyerahkan bukti transaksi, atau setelah pekerjaan selesai dilakukan. Contoh Pembayaran langsung di Kelurahan biasanya untuk pembayaran gaji atau honorarium pegawai atau tenaga kontrak di kelurahan, pembayaran kepada penyedia barang atau jasa setelah pengiriman atau pelaksanaan sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Berikut merupakan perbedaan Antara Pembayaran Ganti Uang (GU) dan Pembayaran Langsung (LS)

Tabel 2. 1Perbedaan Mekanisme Pembayaran Ganti Uang (GU) dan Pembayaran Langsung (LS)

Aspek	Ganti Uang	Langsung
Cara Pembayaran	Pembayaran sekaligus (total)	Pembayaran dilakukan sesuai progres atau transaksi
Tujuan	Mengganti Uang Persediaan (UP) yang sudah dibelanjakan	Pembayaran langsung kepada Pihak ketiga
Keuntungan	Proses lebih cepat dan sederhana	Lebih fleksibel dan transparan
Kekurangan	Risiko over/under budget karena dibayar sekali	Proses administrasi lebih panjang dan memerlukan verifikasi

Aspek	Ganti Uang	Langsung
Contoh transaksi	Pembayaran Foto Copy, Pembelian alat tulis Kantor, dan lain lain	Pembayaran gaji pegawai, pembayaran sewa, pembelian barang

Kedua sistem pembayaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jenis kegiatan dan kebutuhan administrasi yang ada di kelurahan. Pemilihan sistem yang tepat harus disesuaikan dengan anggaran, jenis kegiatan, dan ketentuan yang berlaku.

B. Penelitian sebelumnya

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian sebelumnya Analisis Prosedur LS

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nafisa <i>et al</i> (2024)	Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaa n Negara (KPPN) Malang	Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif	Prosedur Pengujian Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) di kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang sudah sesuai aturan Menteri Keuangan Nomor 178/05/2018
2	Lambey <i>et al</i> (2022)	Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaa n Negara (KPPN) Manado	Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif	Prosedur Pengujian Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado sudahsesuai dengan Peraturan Menteri

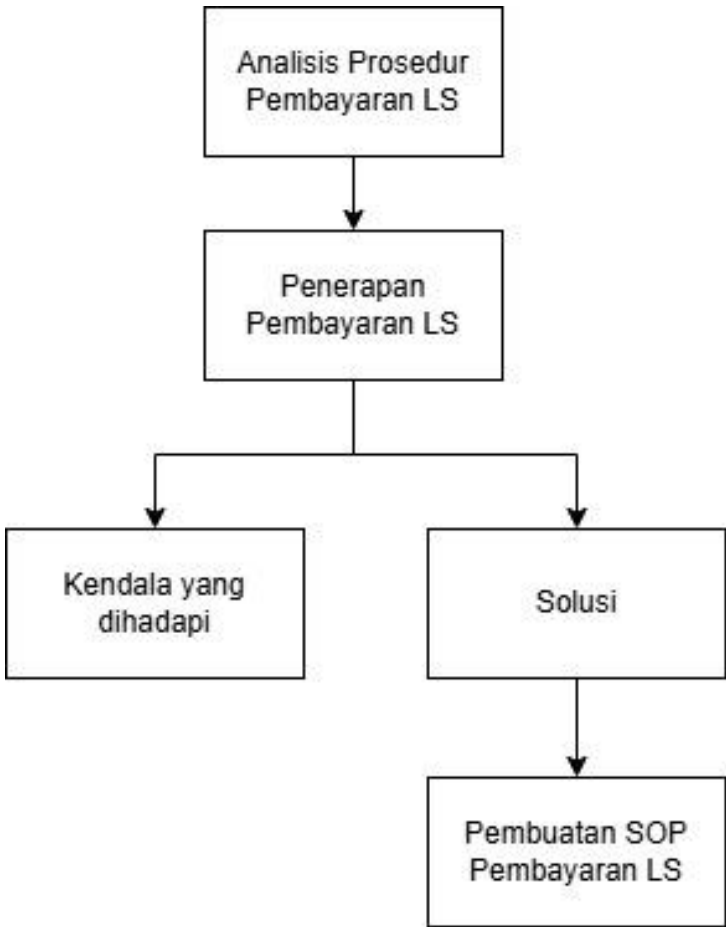
				Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3	Wulan D. Kindangen <i>et al</i> (2023)	Evaluasi sistem prosedur uang persediaan, ganti uang dan mekanisme pembayaran langsung pda kantor pelayanan perbendaharaa n negara bitung	Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif	Prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang dan Mekanisme Pembayaran Langsung pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung khususnya prosedur pengajuan SPP, SPM dan pencairan SP2D sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
4	Dhullo Afand <i>et al</i> (2023)	Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama	Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif	gsung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan bahwa: 1. Sistem dan

		Provinsi Sulawesi Utara		prosedur pengeluaran kas belanja langsung langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara sudah memadai dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022.
5	Lidia Mawikere <i>et al</i> (2018)	Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Tentang Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM_LS) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado	Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif	sistem dan prosedur Tentang Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan SE.900/316/BAKD

C. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2016) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Yusuf *et al.*, 2021) Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Di mana secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus

didasarkan pada kerangka berpikir. Maka dari itu, penulis menyusun kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai “Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) pada Kantor Kelurahan Tipes, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara keseluruhan Kantor Kelurahan Tipes sudah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dapat dilihat dari Kantor Kelurahan Tipes sudah menerapkan Pembayaran Belanja pegawai, belanja kepada pihak ketiga, maupun belanja kepada pihak lain dengan mekanisme langsung (LS)
2. Dalam penerapan pembayaran langsung (LS) masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Kelurahan Tipes yaitu tentang pengoperasian aplikasi SIPD, sehingga hal tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut hasil wawancara dengan KPA, PPK dan PPTK hal tersebut disebabkan karena Kantor Kelurahan Tipes Terkendala Keterbatasan jumlah pegawai, serta keterbatasan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi SIPD sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan.

B. Saran

Dalam sebuah penelitian seorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan, ilmu pengetahuan, instansi, stakeholder yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti mengemukakan saran – saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam

pembahasan skripsi ini. Adapun saran – saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Kantor Kelurahan Tipes

Saran dari penelitian ini untuk Kelurahan Tipes adalah:

- a. adanya SOP Tertulis atau Alur Proses pembayaran LS yang mencakup Alur proses dari perencanaan hingga pencairan agar tanggung jawab tiap aparatur jelas, serta perlu adanya checklist dokumen yang harus disiapkan.
- b. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur kelurahan melalui pelatihan pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- c. Perlu menunjuk atau menambah staf untuk membantu mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), agar apabila terjadi human eror atau kesalahan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pengajuan SPP-LS dapat dideteksi lebih dini sehingga fungsi kontrol oleh PPK maupun KPA dalam mekanisme pembayaran LS dapat berjalan dengan baik.

2. Saran untuk peneliti yang selanjutnya

Adapun saran – saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

Peneliti selanjutnya sebaiknya membandingkan Kelurahan Tipes dengan kelurahan lain di wilayah Surakarta atau daerah lain untuk:

- a. Mengetahui perbedaan praktik penerapan pembayaran langsung (LS).
- b. Mengidentifikasi faktor keberhasilan atau kendala spesifik di Tipes.

Diharapkan perbandingan ini dapat memperkaya analisis dan memberikan gambaran umum tentang penerapan pembayaran LS lintas Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, M. (2018). Analisis Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Batik Barong Gung Tulungagung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2), 27–35.
- Astuti, N. D., Arifin, Z., & Yani, J. A. (n.d.). *NILAI SOSIAL DALAM NOVEL ANANTA PRAHADI KARYA RISA SARASWATI: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR DI SMA*.
- Azizah, D. (2022). Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. *Universitas Pahlawan Tuanku Tambusi*, 6(2), 448–455.
- B, N. N. R., Kuntadi, C., & Maidani, M. (2024). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT Dwi Putra Karya Sukses Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , Indonesia*. 2(4).
- Brutu, D., Annur, S., & Ibrahim. (2024). Transformasi Administrasi Pendidikan Menuju Pendidikan Berkualitas. *Jambura Journal of Educational Management*, 5(1), 295–05. Diambil dari <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjem/index>
- Fauziah, A., Manossoh, H., & Kindangen, W. D. (2023). Evaluasi Sistem Prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang Dan Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), 573–583. doi: 10.35794/emba.v11i02.48811
- Hardiansyah, M., Nasution, M. A., & Matondang, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Perangkat Desa oleh Kepemimpinan Kepala Desa (Datuk Penghulu). *Perspektif*, 8(1), 1–5. doi: 10.31289/perspektif.v8i1.2538
- Hasan, H. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, 2(1), 23–29. Diambil dari <http://ejournal.stmik-tm.ac.id/index.php/jurasik/article/view/32>
- Khoerunnisa, R. A., Fathurrohman, □ N, & Arifin, Z. (2021). *Volume 2 Nomor 2 (2021) Pages 133-140 Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. 2, 133–140.
- Kunci, K., & Keuangan, A. (2023). *Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Anggaran Pada Kantor Camat Waigete (Vol. 10, Nomor 3)*.
- Lase, Y., & Ndraha, A. B. (2023). Analisis Urgensi Pelatihan Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 1804–1814. doi: 10.35794/jmbi.v10i3.52456
- Marwan, M. R., Fauzi, M. S., & Hamdiana, N. (n.d.). *ANALISIS KETERAMPILAN SERVIS PENDEK DAN SERVIS PANJANG BULUTANGKIS PADA ATLET PB. HOOLYWOOD SAMARINDA*. Diambil dari <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/b>
- Muid, F. A., Nurharini, F., & Salam, M. A. (2022). *Pengaruh Permainan Wassimni Terhadap Pemerolehan Kosa Kata Bahasa Arab Pada Siswa Kelas VII MTs . Nurussaleh Bangkalan*. 01(02).
- Ruhansih, D. S. (2017). EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015). *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam*

- Pendidikan*, 1(1), 1–10. doi: 10.22460/q.v1i1p1-10.497
- Setyo Widodo, D., & Yandi, A. (2022). Model Kinerja Karyawan: Kompetensi, Kompensasi dan Motivasi, (Literature Review MSDM). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 1–14. doi: 10.38035/jim.v1i1.1
- Sujarweni, V. W. (2017). Implementasi Penentuan Harga Pokok Produksi Untuk Mencapai Laba Optimal (Studi Pada Sentra Ukm Industri Bakpia Di Wilayah Minomartani Sleman Yogyakarta). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1111–1124. doi: 10.17509/jrak.v4i3.4665
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77. doi: 10.31314/jsap.4.2.77-88.2021